



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh ;

1. **PENGGUGAT I**, Umur 40 Tahun, Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, Umur 50 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tukang Ojek, beralamat di Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat II;
3. **PENGGUGAT III**, Umur 72 Tahun, Agama Islam Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat III;
4. **PENGGUGAT IV**, Umur 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Taliabo, Propinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat IV;
5. **PENGGUGAT V**, Umur 52 Tahun, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat V;
6. **PENGGUGAT VI**, Umur 50 Tahun, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Riau, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat VI;
7. **PENGGUGAT VII**, Umur 48 Tahun, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Riau, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat VII;
8. **PENGGUGAT VIII**, Umur 63 Tahun, Agama Islam Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat VIII;

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ADVOCAD., Keduanya adalah Advokat berkantor di Batupoara, Kota Bau-Bau, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 April 2016 dengan Nomor register 13/SK/Pdt.G/2016/PA Pw. selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Penggugat;

Melawan



Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Penggugat di muka sidang;

### 2.1.3. TERGUGAT (Tergugat) ;



- ### Disclaimer



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal H. Imran ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal Muliono ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut;

Bidang kedua

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama SOLOSA seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal Wa Ode Halima ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal La Ode Loho ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal La Muisa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kintal La Daki ;

Bahwa kedua bidang tanah mana dalam perkara ini mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa ;

5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa sekarang ini berada dalam Penguasaan Tergugat TERGUGAT dengan tanpa memperduikan hak waris Para Penggugat oleh karena tanah obyek sengketa masih merupakan milik bersama Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris almarhum ALMARHUM dengan istrinya almarhum ALMARHUMAH yang belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun secara hukum ;
6. Bahwa Tergugat TERGUGAT selain menguasai atau mempertahankan Kedua Bidang Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas, telah pula menguasai dan mempertahankan satu bidang tanah yang orang setempat dikenal dengan nama kua-kua rupu yang juga peninggalan waris almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH ALMARHUMAH yang terletak di kelurahan wanci, kecamatan wangi-wangi kabupaten wakatobi seluas  $\pm$  10.200 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : Sebelah utara berbatas dengan Wa Ode Sianuru, Sebelah Timur berbatas dengan Wa Ode Sianuru, Sebelah Selatan berbatas dengan Wa Ode Sianuru dan Sebelah Barat berbatas dengan La Ode Kamaludin, tanah mana sama sekali tidak dipermasalahkan oleh para penggugat dan sudah menghiaskan untuk dimiliki atau menjadi milik tergugat oleh karena



tanah tersebut sudah habis terjual dan sekarang dalam penguasaan orang ketiga atau pihak lain

7. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan Tergugat yang kini telah menguasai Obyek Sengketa dengan tanpa menghiraukan Hak Para Penggugat selaku ahli waris dari atau ahli waris keturunan dari almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAHh ALMARHUMAHh, tindakan Tergugat mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat ;
8. Bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan diajukannya Gugatan Para Penggugat ini yaitu agar Tanah Sengketa yang secara hukum masih merupakan Hak Bersama Para Penggugat dan Tergugat untuk diletakan dalam Pembagian, namun kenyataanya kini dikuasai oleh Tergugat sendiri ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai dan mempertahankan Obyek Sengketa dengan tanpa menghiraukan atau memperhatikan hak-hak Para Penggugat, selaku ahli waris almarhum La Ode Ridai Bin La Ode Morunga dan ALMARHUMAH ALMARHUMAH, sehingga oleh karena itu pula sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Tergugat mengosongkan Obyek Sengketa selanjutnya mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan untuk diletakan dalam Pembagian sesuai hukum yang berlaku sehingga jelas apa yang menjadi hak Para Penggugat, dan Tergugat atas Obyek Sengketa.
10. Bahwa untuk menjamin keutuhan Obyek Sengketa untuk tidak dialihkan atau diperjualbelikan oleh Tergugat, Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pasar Wajo meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebelum memeriksa dan memutus perkara ini.
11. Bahwa sangat beralasan hukum pula agar Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000. (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya bila mana lalai mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Para Penggugat telah memberikan pengertian-pengertian agar Tergugat menyelesaikan Permasalahan ini secara baik dan kekeluargaan , akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga tidak ada cara lain bagi Para Penggugat selain mengajukan Permasalahan ini kemuka Persidangan Pengadilan Agama Pasar Wajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa.
13. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh Para Penggugat tidak membuahkan hasil, maka Gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi Parav Penggugat.
14. Bahwa Para Penggugat benar-benar sudah mengihlaskan Tanah di Kua-Kua Rupu dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam posita 6 (Enam) diatas, yang telah diperjualbelikan oleh Tergugat, untuk itu Para Penggugat memohon pula agar Tanah tersebut diperhitungkan pula sebagai bagian Tergugat ;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat serta Tergugat adalah ahli waris dari atau ahli waris keturunan dari almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH ;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan istrinya ALMARHUMAH telah pula meninggal dunia pada tahun 2004 ;
4. Menyatakan hukum bahwa ALMARHUMAH [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun .2015 dan suaminya La Ode Dawidi Bin La Ode Hatamu meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun . 1973 demikian pula ke tiga (3) orang anaknya yaitu [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1986, [REDACTED]





██████████ meninggal dunia masih bujang serta ██████████  
██████████ telah pula meninggal dunia pada usia anak-anak ;

5. Menyatakan hukum bahwa ALMARHUMAH Wa Ode Sianuru Binti La Ode Rida,I telah meninggal dunia pada tahun 2003 demikian pula dengan suaminya almarhum La Ode Asidu Bin La Ode Unga terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1999, serta anaknya ALMARHUMAHh Wa Ode Nani Binti La Ode Asidu telah pula meninggal dunia pada usia muda atau gadis ;
6. Menyatakan hukum almarhum La Ode Alidu Bin La Ode Rida,I telah meninggal dunia pada usia muda atau remaja ;
7. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek yaitu :  
Bidang Pertama  
Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama LASIWUTU seluas  $\pm$  1.050 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal Raonde ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal H. Imran ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal Muliono ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut ;Bidang kedua  
Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama SOLOSA seluas  $\pm$  10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kintal Wa Ode Halima ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal La Ode Loho ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kintal La Muisa ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kintal La Daki ;Adalah Harta Warisan atau Tirkah Peninggalan almarhum ALMARHUM dan istrinya ALMARHUMAH yang belum terbagi wariskan ;



8. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa sebagaimana pada petitum 7 (Tujuh) diatas adalah sah dan berharga untuk dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai hukum Islam dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyatakan hukum bagian masing-masing dari Para ahli waris atau ahli waris keturunan almarhum ALMARHUM dan istrinya ALMARHUMAH yaitu Para Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana pada petitum 7 (Tujuh) diatas.
10. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menguasai Tanah Obyek Sengketa dengan tanpa menghiraukan Hak Pra Penggugat adalah merupakan Perbuatan yang bersifat melanggar hukum serta bertebntangan dengan hak Para Penggugat,.
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini ;
12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa selanjutnya menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk diletakan dalam pembagian antara Para Penggugat dan Tergugat sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku ;
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian Para Penggugat ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.0000. (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsider**

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di depan sidang dan





Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Penggugat mempertimbangkan kembali gugatan mereka dan berdamai secara kekeluargaan, namun Para Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat hanya hadir dan datang menghadap sidang kedua dan selanjutnya tidak pernah sama sekali hadir dalam persidangan padahal telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya pada sidang-sidang selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan berdasar hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir pada sidang kedua, lalu oleh Majelis Hakim memerintahkan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa *Mediasi Tidak Berhasil*, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat dengan perbaikan seperlunya sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat tidak mengajukan eksepsi baik eksepsi relatif maupun absolut, jawaban, duplik dan lainnya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan padahal telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti yang ditunjuk untuk itu sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti yaitu ;

A. Bukti Tulis berupa;

1. Fotokopi silsilah keluarga keturunan La Ode Rida'i, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wandoka Selatan tertanggal 01 Februari 2016 diketahui Camat Wangi-Wangi, oleh Ketua Majelis alat bukti



- tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi gambar/kintal tanah Lasiwutu, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;
  3. Fotokopi gambar/kintal tanah Solosa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;
  4. Fotokopi gambar/kintal tanah Kua-Kua Rupa, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;
  5. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, nomor 125/2016, tertanggal 02 Oktober 2016 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wandoka Selatan, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;
  6. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, nomor 037/2016, tertanggal 12 Oktober 2016 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wandoka Selatan, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Keterangan Kematian an., La Rida'l dan Wa Ode Karimu, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanci tertanggal 02 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.7;
  8. Fotokopi Keterangan Kematian an., La Ode Dawidi dan istrinya Wa Ode Maliha, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanci tertanggal 02 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.8;



9. Fotokopi Keterangan Kematian an., La Ode Harubia, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanci tertanggal 02 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Keterangan Kematian an., Wa Ode Nani, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanci tertanggal 02 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Keterangan Kematian an., La Ode Alidu, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanci tertanggal 02 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Keterangan Kematian an., La Ode Hiru, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanci tertanggal 02 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Keterangan Kematian an., La Ode Asidu dan istrinya Wa Ode Sianuru, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanci tertanggal 02 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.13;

**B. Bukti Saksi;**

1. Ramli bin LA Ode Ahmadi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan La Ode Rida'i, tetapi istrinya saksi kenal;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan PENGUGAT I (Penggugat I) ;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan dengan La Ode Datu (Penggugat II);
  - Bahwa saksi kenal dengan Wa Ode Gunu (Penggugat III), demikian juga ibunya (Wa Ode Karimu), tetapi bapaknya saksi tidak kenal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wa Ode Gunu masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara La Ode Datu dengan Wa Ode Gunu masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa Ode Una (Penggugat V) tetapi tidak kenal orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Ode Mbola (Penggugat VI);
- Bahwa saksi kenal La Ode Ambo (Tergugat) tetapi tidak kenal orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara La Ode Ambo dengan La Ode Datu bersaudara;
- Bahwa antara La Ode Ambo dengan Wa Ode Una bersempupu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibunya La Ode Ambo;
- Bahwa yang saksi ketahui antara La Ode Rida'l dengan Wa Ode Karimu suami istri;
- Bahwa saksi ketahui anak-anak La Ode Rida'l dengan istrinya Wa Ode Karim adalah mempunyai 4 orang anak; Wa Ode Sianuru, Lo Ode Gunu, dan 2 lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu anak-anak dari Wa Ode Sianuru, kecuali Wa Ode Hadira (Penggugat IV);
- Bahwa Wa Ode Nuruisa (Penggugat VIII) masih hidup;
- Bahwa para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk urusan Sengketa tanah;
- Bahwa objek tanah sengketa adalah di Wandoka Selatan, luasnya 1.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan La Ondi, sebelah timur berbatasan dengan Wa Ode Hasima, sebelah selatan berbatasan dengan lorong dan sebelah barat berbatasan dengan laut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tersebut karena saksi yang jaga objek tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam tanah kebun tersebut isinya pohon kelapa, dulu 50 pohon, sekarang tinggal 2 pohon karena yang lainnya sudah ditebang oleh La Ode Ambo;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah La Ode Ambo karena La Ode Ambo yang minta saya mengurus tanah tersebut;
  - Bahwa La Ode Ambo menguasai tanah tersebut sejak 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa selain tanah tersebut (objek sengketa di Lasiwutu), saksi tidak tahu;
2. Wa Ode Hasimu binti La Ode Ntela, diterjemahkan oleh Kasrul bin Haris, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Rasmi (Penggugat I);
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tuanya Rasmi;
  - Bahwa saksi kenal dengan La Ode Datu dan kenal dengan orang tuanya yang bernama La Ode Dawidi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Wa Ode Gunu;
  - Bahwa saksi kenal saudara-saudara dari Wa Ode Gunu, yaitu Wa Ode Maliha, Wa Ode Sianuru dan Wa Ode Nurusia. Sedangkan La Ode Alidu tidak kenal;
  - Bahwa saksi kenal dengan Wa ode Maliha dan La Ode Dawidi;
  - Bahwa saksi kenal anak-anak Wa Ode Maliha yaitu La Ode Datu dan La Ode Ambo;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Wa Ode Sianuru dengan La Ode Asidu sebagai suami istri dan kenal anak-anaknya antara lain Wa Ode Hadira dan Wa Ode Una;
  - Bahwa Wa Ode Nuruisa dengan La Ode Intan adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dan tahu objek sengketa di Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;



- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya, tetapi objek sengketa atau tanah tersebut dekat dengan kebun saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah barat laut, sebelah selatan tanah Muliono, sebelah timur tanah H.Imran dan sebelah Utara tanah La Onde;
- Bahwa isi tanah tersebut pohon kelapa sebanyak 50 pohon, yang ditanam oleh La Ode Rida'I sejak kecil dan dikelola oleh Ramli (saksi pertama);
- Bahwa sudah tidak utuh lagi pohon kelapanya, sudah banyak ditebang oleh La Ode Ambo, saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa tanah objek sengketa di Wandoka tersebut belum dibagi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah La Ode Ambosejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana La Ode Ambo menguasai tanah tersebut, justru dia telah membuat fondasi di tanah tersebut;
- Bahwa para Penggugat keberatan atas fondasi tersebut;
- Bahwa masih ada tanah objek sengketa yang di Solosa terletak di Desa Tindoi;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas batas-batasnya, hanya saksi tahu dari informasi para Penggugat bahwa objek di Solosa adalah warisan dari La Ode Rida'i;

3. Darul Mahendra bin Tamrin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal La Ode Ambo (Tergugat), tetapi tidak kenal orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat I (Rasmi);
- Bahwa saksi kenal La Ode Datu (Penggugat 2) tetapi tidak kenal orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal Wa Ode Gunu (Penggugat 3);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Wa ode Hadira (Penggugat 4) dan Wa Ode Una (Penggugat 5), dan tidak kenal orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak kenal La Ode Mbola (Penggugat 6), La Ode Alimadu (Penggugat 7) dan Wa Ode Nurusia (Penggugat 8);
- Bahwa saksi tidak kenal La Ode Rida'i;
- Bahwa Wa Ode Gunu masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu saudara La Ode Datu adalah La Ode Ambo;
- Bahwa saksi tinggal di Wanci sejak tahun 2005 dan kenal sebagian para Penggugat sejak tahun 2009, pada saat itu ada sosialisasi dari LSM tempat saksi bekerja dan tahu objek tersebut milik para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Lasiwutu milik para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dan sering lewat ke objek 1 yang di sengketakan karena ada teman yang tinggal di sekitar objek tersebut, bahkan 3 hari yang lalu saksi lewat di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu sebelah Barat laut, sebelah Timur tanah kebun H. Imran, sebelah Utara kebun kelapa (tetapi tidak tahu siapa yang punya), dan sebelah selatan adalah Kebun (tidak tahu siapa yang punya).
- Bahwa objek 1 yang disengketakan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, yang saksi dengar dari tetangga bahwa tanah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa di lokasi objek 1 ada rumah panggung dan fondasi milik Tergugat;
- Bahwa perihal objek 2, saksi tahu saat dilakukan Pemeriksaan setempat, sbelumnya tidak tahu sama sekali;

Bahwa untuk kelengkapan berkas pemeriksaan atas perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu tanggal 22 November 2016 dan ternyata dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan beberapa hal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pihak Penggugat materil dan kuasanya hadir sendiri di lokasi objek pemeriksaan setempat, sedangkan Tergugat tidak hadir padahal telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo sebagaimana tertera secara lengkap dalam berita acara sidang;
2. bahwa objek 1 yaitu Lasiwutu dari gugatan Penggugat Majelis hakim berhasil melakukan pemeriksaan setempat dan ternyata sesuai dan cocok dengan yang tertera dalam gugatan Para Penggugat;
3. bahwa objek 2 yaitu Solosa, Majelis Hakim hanya melihat lokasi tetapi tidak berhasil mengukur secara pasti objek 2 karena para Penggugat tidak mampu memberikan penjelasan dan menunjuk batas-batas yang jelas atas objek tersebut;

Bahwa sebelum para Penggugat menyampaikan kesimpulan, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. tertanggal 29 November 2016 terkait dengan permohonan sita atas objek sengketa tersebut, dan majelis Hakim menolak permohonan sita tersebut sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa apa yang telah disampaikan baik berupa gugatan, alat bukti yang diajukan telah beralasan dan berdasar hukum dan mohon agar mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan baik secara tertulis maupun lisan karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama



Pasarwajo karena berdasarkan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa wilayah Wakatobi - yang dalam hal ini menjadi domisili para pihak serta objek sengketa – masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat tidak pernah mengajukan bantahan atau eksepsi kewenangan relatif atas proses penyelesaian perkara ini, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa selama tidak ada upaya atau bantahan dari pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat, maka didasarkan ada Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg., penyelesaian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat memohon dilakukan sita atas objek sengketa tersebut (petitum 11), maka melalui putusan sela Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. tertanggal 29 November 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita tersebut ditolak dengan alasan tidak cukup alasan dan bukti yang kuat untuk melakukan penyitaan atas kedua objek sengketa tersebut;

Menimbang, Bahwa pada pokoknya para Penggugat menuntut agar agar La Ode Rida'i ditetapkan sebagai Pewaris, menetapkan para Penggugat, Tergugat serta siapa yang menurut hukum sebagai ahli waris adalah ahli ahli waris dari La Ode Rida'i, menetapkan objek yang tertuang dalam gugatan (Objek 1 dan 2) sebagai tirkah yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai bahagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam dan menuntut agar semua pihak terkait tunduk pada ketentuan hukum faraidh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui Hakim Mediator yang ditunjuk untuk itu tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, pembuktian Para Penggugat dan pemeriksaan setempat, diakhiri dengan kesimpulan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang kedua saat mediasi, lalu pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi padahal telah dipanggil secara resmi dan patut (Vide Pasal 186 ayat (3)



R.Bg.) dan tidak pernah mengajukan eksepsi relative maupun absolute (Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg.), jawaban serta tindakan hukum lainnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

1. Apakah benar La Ode Rida'l sebagai pewaris;
2. Apakah benar para Penggugat, Tergugat dan hali waris lainnya adalah ahli waris dari La Ode Rida'l;
3. Apakah benar objek 1 dan 2 adalah harta tirkah dari pewaris yang belum dibagi kepada pada ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status pewaris dan ahli warisnya serta objek yang disengketakan, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat



bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 s/d P.13 yang diajukan para Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat sehingga secara formil telah memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Menimbang, bahwa baik bukti P.1 s/d P.13 tidak pernah dibantah baik secara lisan ataupun tertulis oleh Tergugat karena hanya hadir pada sidang kedua saat mediasi dan selanjutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Para Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan terhadap materi kesaksian saksi 1, 2 dan 3 Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa materi lengkap tentang kesaksian saksi 1, 2 dan 3 Penggugat terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan berita acara sidang yang pada intinya mendukung dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali objek 2 yang tidak diketahui sama sekali oleh ketiga saksi yang diajukan oleh para Penggugat (hanya objek 1 yang diketahui);

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,



maka Majelis hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan dapat dipertimbangkan;

## 1. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat menyebutkan siapa yang menjadi Pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dan yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar La Ode Rida'i bin La Ode Morunga adalah sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1972 sebagaimana tuntutan para Penggugat dalam petitum poin 3?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa bukti P.7 dan didukung keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang menyatakan bahwa La Ode Rida'i bin La Ode Morunga telah meninggal dunia pada tahun 1972, maka sesuai dengan ketentuan tentang Surat Keterangan Waris sebagaimana yang diatur oleh Pasal 111 ayat 1 c point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang diubah dengan Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas PMNA Nomor 3 tahun 1997 bahwa syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris bagi warga pribumi cukup dibuat di bawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat, dan ternyata bukti P.7 memenuhi syarat ketentuan peraturan tersebut sehingga terbukti bahwa La Ode Rida'i bin La Ode Morunga telah meninggal dunia tahun 1972 dan terbukti sebagai Pewaris dalam perkara ini.

## 2. Tentang ahli waris





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal para ahli waris maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2, 4 dan 5, para Penggugat minta ditetapkan mereka yang disebut namanya tersebut sebagai ahli waris dari La Ode Rida'i;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2, 4 dan 5 tentang penentuan ahli waris baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi 1, 2 Penggugat, bahwa La Ode Rida'i mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana tertera dalam silsilah keluarga (bukti P.1), yaitu Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i yang meninggal tahun 2005 (bukti P.7), Wa Ode Gunu (Penggugat 3), Wa Ode Sianuru yang wafat tahun 2003 (bukti P.13), Wa Ode Nurusia (Penggugat 8) dan La Ode Alidu yang wafat ketika masih muda (bukti P.11);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari La Ode Rida'i hanya Wa Ode Gunu (Penggugat 3) dan Wa Ode Nurusia (Penggugat 8) yang masih hidup, sedangkan yang lainnya telah meninggal, maka bagi ahli waris yang telah meninggal digantikan oleh anaknya atau dikenal dengan istilah ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa Wa Ode Maliha memiliki anak keturunan sebanyak 5 (orang) orang, yaitu Wa Ode Harida (wafat 1986) dan memiliki satu orang anak yaitu PENGGUGAT I (Penggugat 1), La Ode Harubia yang wafat saat masih bujang dan tidak memiliki keturunan (bukti P.9), La Ode Ambo (Tergugat), La Ode Hiru yang meninggal saat masih kecil dan tidak memiliki keturunan (Bukti P.12) dan La Ode Datu (Penggugat 2);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Wa Ode Maliha hanya La Ode Datu (Penggugat 2) dan La Ode Ambo (Tergugat) yang masih hidup, maka Penggugat 2 dan Tergugat memperoleh bagian warisan dari Wa Ode Maliha, sedangkan Penggugat 1 menjadi ahli waris pengganti dari Wa Ode Harida yang meninggal lebih dahulu (1986) dari Wa Ode Maliha (wafat 2015) sehingga Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat adalah ahli waris dari harta warisan yang menjadi bagian Wa Ode Maliha;

Menimbang, bahwa khusus Penggugat 1 adalah masuk kelompok dzawil arham yang merupakan keturunan dari pihak perempuan yang tidak berhak secara langsung mendapatkan hak waris dari harta peninggalan Wa Ode Harida. Garis keturunan kelompok ini adalah dari garis matrilineal dalam jalur ibu atau perempuan yang seharusnya mendapatkan hak warisan dari jalur ayah (patrilineal) yaitu turunan dari Taufik (suami dari Wa Ode Harida), akan tetapi karena ibunya Penggugat 1 (Wa Ode Harida) meninggal lebih dahulu (wafat 1986) dari Wa Ode Maliha, maka hak dari ibunya menjadi hak Penggugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Wa Ode Gunu (Penggugat 3 ) masih hidup, maka Penggugat 3 adalah ahli waris langsung dari La Ode Rida'i.

Menimbang, bahwa Wa Ode Sianuru yang meninggal tahun 2003 (bukti P.13) memiliki anak keturunan sebanyak 5 (orang) orang, yaitu Wa Ode Hadira (Penggugat 4) dan, Wa Ode Nani yang wafat saat masih gadis (bukti P.10), Wa Ode Una (Penggugat 5), La Ode Mbola (Penggugat 6 dan La Ode Alimadu (Penggugat 7);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Wa Ode Sianuru hanya 4 orang yang masih hidup yaitu Wa Ode Hadira (Penggugat 4), Wa Ode Una (Penggugat 5), La Ode Mbola (Penggugat 6) dan La Ode Alimadu (Penggugat 7), maka keempat orang tersebut adalah ahli waris yang memperoleh hak waris dari harta yang merupakan warisan yang diperoleh oleh Wa Ode Sianuru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Wa Ode Nurusia (Penggugat 8 ) masih hidup, maka Penggugat 8 adalah ahli waris langsung dari La Ode Rida'i.



Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum 2 dalam gugatan Penggugat mohon para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris atau dari ahli waris keturunan La Ode Rida'i, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sesuai dengan keadilan dan kemudahan dalam penyelesaian perkara ini, oleh karena itu Majelis hakim tidak menggunakan sistim jalur munasakhah murni karena tidak efektif dan efisien untuk mencapai keadilan antara para ahli waris sehingga Majelis hakim menggunakan sistim munasakhah tidak langsung dalam bentuk pembagian bagi ahli waris yang masih hidup saja dan terhadap ahli waris yang memiliki anak atau keturunan maka para ahli waris tersebut dapat menggunakan jalur ahli waris pengganti seperti dalam kasus Penggugat 1 dengan Wa Ode Harida, dan menggunakan jalur pembagian hak atas perolehan orang tuanya karena masih hidup, dengan ketentuan akan dibagi sesuai dengan porsi pembagian berdasarkan furud al-Muqaddarah;

Menimbang, bahwa kesepakatan para Penggugat untuk membagi hanya kepada ahli waris yang masih hidup dan memiliki keturunan adalah kesepakatan yang tidak menyalahi ketentuan hukum dan kesusilaan. Hal ini disebabkan hak hukum bagi ahli waris yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris dalam konsep fikih adalah diserahkan ke baitul mal, dan karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal konsep baitulmal, maka akan lebih adil dan proporsional bila hak yang meninggal cukup dibagi habis untuk para ahli waris lain yang masih hidup, dan walaupun menggunakan sistim munasakhah murni, maka hasilnya pun akan sama dalam hak dan bahagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa benar Wa Ode Maliha, Wa Ode Harida, La Ode Harubia, La Ode Hiru, Wa Ode Sianuru, Wa Ode nani, dan La Ode Alidu telah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris tersebut yang masih hidup yaitu PENGGUGAT I (Penggugat 1), La Ode Ambo (Tergugat), La Ode Datu (Penggugat 2), Wa Ode Gunu (Penggugat 3), Wa Ode Hadira (Penggugat 4), Wa Od Una (Penggugat 5), La Ode Mbola (Penggugat 6), La Ode Ali Madu (Penggugat



7), dan Wa Ode Nurusia (Penggugat 8) adalah ahli waris langsung dan tidak langsung dari La Ode Rida'i yang berhak menduduki kedudukan ahli waris atau ahli waris Pengganti;

### **3. Tentang Objek Sengketa**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat menuntut pembagian objek warisan dari La Ode Rida'i yang dalam hal ini adalah objek 1 dan 2 sebagaimana yang disebutkan secara lengkap dalam gugatan Penggugat (petitum 7);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ;

(d) "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

(e) " harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluanpewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah Itajhij), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan perkara ini, para Penggugat mendalilkan bahwa objek 1 dan 2 adalah harta peninggalan atau harta warisan dari La Ode Rida'i bin La Ode Morunga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar objek 1 dan 2 adalah harta peninggalan dari La Ode Rida'i bin La Ode Morunga?;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana yang merupakan harta bersama. Harta bawaan akan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa perihal kedua objek yang disengketakan, majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;



**a. Objek tanah di Lasiwutu;**

Menimbang, bahwa objek 1 dalam gugatan Penggugat adalah berupa tanah kebun seluas 1.050 m<sup>2</sup> yang dengan batas-batas ;

- sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal Ra Onde;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah kintal H.Imran;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah kintal Muliono; dan
- sebelah barat berbatasan dengan laut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 para Penggugat mengenai objek sengketa 1 adalah fakta diketahui dan dilihat oleh saksi, yaitu harta yang berasal dari harta peninggalan La Ode Rida'i sehingga keterangan para saksi Penggugat tentang asal usul harta tersebut terbukti telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa objek 1 yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan bukti tulis, keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat dan cocok dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 3 yang diajukan Penggugat dalam persidangan tersebut yang menyatakan bahwa objek 1 yang terletak di Lasiwutu berupa tanah kebun seluas lebih kurang 1.050 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah terbukti harta warisan dari La Ode Rida'i;

Menimbang, bahwa objek 1 telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ternyata hasil pemeriksaan setempat atas objek tersebut sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**b. Objek tanah di Solosa;**

Menimbang, bahwa objek 2 dalam gugatan Penggugat adalah berupa tanah kebun seluas lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup> yang dengan batas-batas ;

- sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal Wa Ode Halima;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah kintal La Ode Loho;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah kintal La Muisa; dan



- sebelah barat berbatasan dengan tanah kintal La Daki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 para Penggugat mengenai objek sengketa 2 adalah fakta tidak diketahui dan tidak dilihat oleh saksi, karena saksi 1, 2 dan 3 yang diajukan tidak ada yang mengetahui sama sekali asal usul dan batas-batas objek 2 yang disengketakan, apakah berasal dari harta peninggalan La Ode Rida'i atau bukan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat hanya mampu membuktikan secara beralasan dan berdasar hukum objek 1 dalam surat gugatan, sedangkan objek 2 tidak mampu dibuktikan secara beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan bahwa hanya objek 1 dalam surat gugatan penggugat sebagai harta peninggalan La Ode Rida'i yang akan dibagi kepada para ahli waris, sedangkan objek 2 akan dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa asal usul harta yang disengketakan dalam gugatan penggugat hanya objek 1 satu saja sebagai budel warisan dari La Ode Rida'i, yaitu tanah seluas 1.050 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal Ra Onde;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah kintal H.Imran;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah kintal Muliono; dan
- sebelah barat berbatasan dengan laut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek 2 berupa tanah kebun yang di Solosa yang terletak di Desa Tondoi tidak mampu dibuktikan oleh para Penggugat baik melalui bukti tulis, bukti saksi terutama hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan ketidakjelasan batas, luas dan letaknya, maka gugatan tentang objek 2 yang didalilkan sebagai harta warisan dari La Ode Rida'i tidak terbukti dan ditolak sehingga tidak akan dipertimbangkan;





Menimbang, bahwa khusus dalil-dalil gugatan yang tidak terbukti Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Muadzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

**. فان لم يكن معه بينة لم يسمع د عواه**

Artinya : "Apabila tidak membawa bukti yang benar, maka gugatannya ditolak".

**4. Tentang bahagian para ahli waris;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum poin 8 dan 9 dalam gugatan Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan bahagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi tentang jumlah harta peninggalan dari La Ode Rida'i yang terbukti dalam persidangan adalah berupa sebidang tanah kebun seluas 1.050 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah kebun tersebut seluas 1.050 m<sup>2</sup>, maka tata cara pembagiannya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berdasarkan ketentuan dan bahagian masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum faraidl;

Menimbang, bahwa untuk tahap pertama, para ahli waris langsung dari La Ode Rida'i (pewaris) adalah anak-anak pewaris yang masih hidup sebanyak 4 orang yaitu Wa Ode Maliha, Wa Ode Gunu (P3), Wa Od Sianuru dan Wa Ode Nurusia (P8).

Menimbang, bahwa keempat anak pewaris yang masih hidup tersebut bersama mendapat 2/3 dari seluruh harta warisan karena keempat anak tersebut adalah anak perempuan yang bila lebih dari 2 orang (QS.an-Nisa; 11 jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) dengan pola pembagian 1.050 m<sup>2</sup> x 2/3 = 700 m<sup>2</sup>. Dan dari 700 m<sup>2</sup> tersebut dibagi 4 untuk empat anak perempuan, maka menghasilkan masing-masing 175 m<sup>2</sup>. sehingga rincian pembagiannya adalah sebagai berikut;

1. Wa Ode Maliha mendapat bagian seluas 175 m<sup>2</sup>;
2. Wa Ode Gunu (Penggugat 3) mendapat bagian 175 m<sup>2</sup>;
3. Wa Ode Sianuru mendapat bagian 175 m<sup>2</sup>;



4. Wa Ode Nurusia (Penggugat 8) mendapat bagian 175 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dari pembagian 2/3 untuk empat orang anak tersebut masih ada sisa, maka sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, sisa tersebut **diradkan** kepada ahli waris yang ada sehingga bahagian masing-masing ahli waris bertambah dengan rincian sisa 350 m<sup>2</sup> dibagi 4 sama dengan 87,5 m<sup>2</sup>. Setelah ada penambahan, maka bahagian masing-masing berubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Wa Ode Maliha mendapat bagian seluas  $175 \text{ m}^2 + 87.5 \text{ m}^2 = 262.5 \text{ m}^2$ ;
2. Wa Ode Gunu (Penggugat 3) mendapat bagian  $175 \text{ m}^2 + 87.5 \text{ m}^2 = 262.5 \text{ m}^2$ ;
3. Wa Ode Sianuru mendapat bagian  $175 \text{ m}^2 + 87.5 \text{ m}^2 = 262.5 \text{ m}^2$ ;
4. Wa Ode Nurusia (Penggugat 8) mendapat bagian  $175 \text{ m}^2 + 87.5 \text{ m}^2 = 262.5 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Wa Ode Maliha telah meninggal dunia, maka bahagian Wa Ode Maliha seluas 262.5 m<sup>2</sup> diserahkan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Wa Ode Harida, La Ode Harubia, La Ode Ambo, La Ode Hiru dan La Ode Datu. Oleh karena ahli waris yang bernama La Ode Harubia telah meninggal saat masih bujang dan tidak memiliki keturunan, demikian juga La Ode Hiru yang meninggal saat masih kecil, maka otomatis ahli waris yang masih hidup adalah La Ode datu (Penggugat 2) dan La Ode Ambo (Tergugat). Sedangkan Wa Ode Hariba meninggal tetapi meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan yaitu **PENGGUGAT I** (Penggugat 1). Dengan demikian hak waris dari Wa Ode Maliha dibagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 anak laki dan satu anak perempuan yang ditetapkan sebagai ahli waris, maka porsi pembagiannya adalah 2 berbanding 1 (vide ; QS. An-Nisa ;11 jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam), yaitu 2 porsi untuk ahli waris laki-laki (dalam hal ini La Ode Datu dan La Ode Ambo), dan 1 porsi untuk Wa Ode Harida yang kemudian digantikan oleh anaknya Rasmi (Penggugat 1). Dengan demikian jumlah 262.5 m<sup>2</sup> dibagi 5 (angka 5 diperoleh 2 :1 dengan porsi laki-laki untuk 2 orang berbanding 4 +1 = 5 ), maka hasilnya masing-masing;



1. Wa Ode Harida yang diganti oleh anaknya Penggugat 1 mendapat bagian seluas 52.5 m<sup>2</sup>;
2. La Ode Datu (Penggugat 2) mendapat bagian seluas 105 m<sup>2</sup>;
3. La Ode Ambo (Tergugat) mendapat bagian seluas 105 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena Wa Ode Gunu masih hidup dan mendapat hak langsung bagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa oleh karena Wa Ode Sianuru telah meninggal dunia, maka bagian Wa Ode Sianuru seluas 262.5 m<sup>2</sup> diserahkan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Wa Ode Hadira (Penggugat 4), Wa Ode Nani, Wa Ode Una alias Unarni (Penggugat 5), La Ode Mbola (Penggugat 6) dan La Ode Ali Madu (Penggugat 7). Oleh karena ahli waris yang bernama Wa Ode Nani telah meninggal saat masih gadis/bujang dan tidak memiliki keturunan/anak angkat, maka otomatis ahli waris yang masih hidup adalah empat orang yaitu Wa Ode Hadira (Penggugat 4), Wa Ode Una alias Unarni (Penggugat 5), La Ode Mbola (Penggugat 6) dan La Ode Ali Madu (Penggugat 7). Dengan demikian hak waris dari Wa Ode Sianuru dibagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 anak laki dan dua anak perempuan yang ditetapkan sebagai ahli waris, maka porsi pembagiannya adalah 2 berbanding 1 (vide ; QS. An-Nisa ;11 jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam), yaitu 2 porsi untuk ahli waris laki-laki (dalam hal ini La Ode Mbola dan La Ode Ali Madu), dan 1 porsi untuk Wa Ode Hadira dan Wa Ode Una. Dengan demikian jumlah 262.5 m<sup>2</sup> dibagi 6 (angka 6 diperoleh 2 :1 dengan porsi laki-laki untuk 2 orang berbanding 4 +2 = 6 ), maka hasilnya masing-masing;

1. Wa Ode Hadira (Penggugat 4) mendapat bagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;
2. Wa Od Una alias Unarni (Penggugat 5) mendapat bagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;
3. La Ode Mbola (Penggugat 6) mendapat bagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;
4. La Ode Alimadu (Penggugat 7) mendapat bagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena Wa Ode Nurusia masih hidup dan mendapat hak langsung bagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>.



Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing ahli waris telah mendapat bagian masing-masing, maka dapat disimpulkan bagian masing-masing sebagai berikut;

1. PENGUGAT I (Penggugat 1) mendapat bagian seluas 52.5 m<sup>2</sup>;
2. TERGUGAT (Tergugat) mendapat bagian seluas 105 m<sup>2</sup>;
3. PENGUGAT II (Penggugat 2) mendapat bagian seluas 105 m<sup>2</sup>;
4. PENGUGAT III (Penggugat 3) mendapat bagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>;
5. PENGUGAT IV (Penggugat 4) mendapat bagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;
6. Wa Ode Una alias Unarni binti La Ode Asidu (Penggugat 5) mendapat bagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;
7. PENGUGAT VI (Penggugat 6) mendapat bagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;
8. La Od Alimadu bin La Ode Asidu (Penggugat 7) mendapat bagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;
9. Wa Ode Nurusia binti La Ode Rida'i (Penggugat 8) mendapat bagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa La Ode Rida'i bin La Ode Morunga adalah Pewaris;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari La Ode Rida'i bin La Ode Morunga adalah;
  - 3.1. PENGUGAT I (Penggugat 1);
  - 3.2. TERGUGAT (Tergugat);
  - 3.3. PENGUGAT II (Penggugat 2);
  - 3.4. PENGUGAT III (Penggugat 3);
  - 3.5. PENGUGAT IV (Penggugat 4);
  - 3.6. PENGUGAT V (Penggugat 5);



- 3.7. La Ode Mboa bin La Ode Asidu (Penggugat 6);
- 3.8. La Od Ali Madu bin La Ode Asidu (Penggugat 7);
- 3.9. Wa Ode Nurusia binti La Ode Rida'i (Penggugat 8);
4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
  - 4.1. PENGGUGAT I (Penggugat 1) mendapat bahagian seluas 52.5 m<sup>2</sup>;
  - 4.2. TERGUGAT (Tergugat) mendapat bahagian seluas 105 m<sup>2</sup>;
  - 4.3. PENGGUGAT II (Penggugat 2) mendapat bahagian seluas 105 m<sup>2</sup>;
  - 4.4. PENGGUGAT III (Penggugat 3) mendapat bahagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>;
  - 4.5. PENGGUGAT IV (Penggugat 4) mendapat bahagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;
  - 4.6. Wa Ode Una alias Unarni binti La Ode Asidu (Penggugat 5) mendapat bahagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;
  - 4.7. PENGGUGAT VI (Penggugat 6) mendapat bahagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;
  - 4.8. La Od Alimadu bin La Ode Asidu (Penggugat 7) mendapat bahagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;
  - 4.9. Wa Ode Nurusia binti La Ode Rida'i (Penggugat 8) mendapat bahagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>;
5. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati pembagian dalam poin 4 tersebut di atas;
6. Menetapkan bahwa bila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bahagian ahli waris masing-masing;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.066.000,00,- (sepuluh juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Marwan, S. Ag., M. Ag. dan Sudirman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Marwan, S. Ag., M. Ag.**

Ttd.

**Sudirman, S.HI**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dra. Hj. Nurbaya**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Drs. M. Idris, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.475.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	7.500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 10.066.000,00  
(sepuluh juta enam puluh enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)